



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
DAN GARIS SEMPADAN DANAU DI KOTA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk melengkapi Tugas Akhir-Syarat
Menempati Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

NAMZAH SIREGAR

NIM: 1810300034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH AL-HABANI AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2023



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
DAN GARIS SEMPADAN DANAU DI KOTA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

HAMZAH SIREGAR
NIM: 1810300034



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2023



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
DAN GARIS SEMPADAN DANAU DI KOTA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

HAMZAH SIREGAR

NIM: 1810300034

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 2019031 008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Hamzah Siregar

Padangsidempuan Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hamzah Siregar berjudul **"Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsyad Nasution M.Ag
NIP. 1973031 112001 121 004

PEMBIMBING II

Fuji Kurniawan. MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamzah Siregar
NIM : 1810300034
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HukumTata Negara
Judul Skripsi : Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis
Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota
Padang Sidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022



Hamzah Siregar
NIM. 1810300034

REKRENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah Siregar
Nim : 1810300034
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penerapan Garis Sempada Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Januari 2023
Yang Menyatakan,



Hamzah Siregar
1810300034






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hamzah Siregar
Nim : 1810300034
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau Di
Kota Padang Sidempuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	Hasiah, M.Ag. (Sekretaris/ Penguji Bidang umum)	
3.	Dr. Nur Sania Dasopang (Anggota/Penguji Bidang isidan bahasa)	
3.	Nasrudin Khalil Harahap, M. H (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 10 Januari 2023
Pukul : 14 00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 82 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 66
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 252 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Memteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang
Penerapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan
Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan

Ditulis Oleh : Hamzah Siregar
Nim : 18 10 3000 34

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 21 Februari 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Absrak

Nama : Hamzah Siregar
Nim : 1810300034
**Judul : Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis
Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang
Sidempuan**
Tahun : 2022

Sempadan sungai di Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis Sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan fungsi sungai. Garis Sempadan sungai menjadi bagian dari kawasan perlindungan setempat dikarenakan, sempadan sungai harus dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai di Kota Padang Sidempuan.

Permasalahan tersebut bagi penulis menjadi salah satu keresahan akademik sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan serta Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode pendekatan normative empiris yang melihat dari sisi fakta- fakta yang ada di lapangan dengan landasan hukum dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian penerapan hukum tersebut dilakukan guna melihat bagaimana penerapan hukum normative yang terjadi di masyarakat salah satunya yang mengatur tentang Peraturan menteri no 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sempada sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidenpuan.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum tersebut belum terlaksanakan secara optimal hal ini disebabkan adanya bangunan yang berada di garis sempadan sungai salah satunya bangunan yang ada di kantor wali Kota Padang Sidempuan dan sekolah dasar yang ada di Wek II. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan pihak pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan serta pengawasan yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis membangun bronjong pada titik garis sempadan sungai.

Kata Kunci: Penerapan, Sungai, Garis sempadan

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau Di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- A. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

- B.** Bapak Ahmatnizar, M.Ag Plt selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang sidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
- C.** Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- D.** Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary .

- E.** Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary
- F.** Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- G.** Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Alamsyah Ritonga dan Ibunda Siti Khadijah hutabarat yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis dan tak luput juga penulis ucapkan terimakasih kepada kakak Yuyun Wahyuni Pertiwi, Abang Riski Ardiansyah, Ade Irma Suriani dan Ade Tiara Saskia yang selalu memberi dukungan yang kunjung berhenti baik itu di bidang moril maupun materil untuk penulis.
- H.** Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, seluruh rekan juang Hukum Tata Negara II, dan teruntuk kawan seorganisasi baik itu di Pmii dan Serma tapersel dan yang juga memberikan suport selama ini serta teman-teman di IAIN Padangsidempuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh positif bagi penulis, dan yang paling tak lupa bagi

penulis terima kasih untuk sahabat sahabat dari organisasi GP ansor yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama ini serta telah memberikan support setelah kedua orangtua saya. Dan juga teman-temanku di kelas HTN 1 dan HTN 3 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 2022

Penulis,

HAMZAH SIREGAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- 1) Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Batasan Istilah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Tinjauan Pustaka	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Penerapan Hukum	19
B. Pengertian Garis Sempadan Sungai	23
C. Tujuan dan Manfaat Penetapan Garis Sempadan Sungai	29
D. Pandangan Siyasah Terhadap Garis Sempadan Sungai	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Metode Penelitian	39
D. Subjek Penelitian	39
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	46
1. Sejarah Kota Padang Sidempuan	46
2. Letak Geografis	49
3. Letak Demografis	51
4. Perencanaan Kota Padang Sidempuan	52
5. Struktur Organisasi Baplitbangda Kota Padang Sidempuan	55
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	56
1. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau Di Kota Padang Sidempuan.....	56
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan temoat tinggal di sempadan sungai aek sibontar	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sempadan sungai merupakan salah satu dari kawasan perlindungan setempat. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai menjadi bagian dari kawasan perlindungan setempat dikarenakan, sempadan sungai harus dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.¹

Sempadan sungai sendiri memiliki beberapa fungsi seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 pada pasal 3 ayat 2 tentang garis sempadan sungai dan danau, fungsi garis sempadan antara lain² :

1. Melindungi fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya
2. Menjadikan kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau

¹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 76-78.

²Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No : 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau.

3. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi dengan begitu jelas sudah bahwa sempadan sungai memiliki berbagai kelebihan guna menjaga kualitas sungai sebagai salah satu sumber air.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang.⁴ Artinya Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai Aek Sibontar termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Negara dalam mengatur peruntukan dan penggunaan suatu wilayah, tentu harus memperhatikan adanya kawasan-kawasan tertentu. Kawasan adalah kesatuan geografis yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Perhatian terhadap daya dukung lingkungan merupakan kunci bagi perwujudan ruang hidup yang nyaman dan berkelanjutan. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengakomodasi

³Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No : 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau.

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140.

kegiatan-kegiatan yang ada, serta kemampuan lingkungan dalam mentoleransi dampak negatif yang ditimbulkan.⁵

Peraturan yang ada telah menerangkan bahwa penggunaan sempadan sungai telah dilarang, namun kondisi yang ada justru berbalik, contohnya terdapat pelanggaran terhadap penggunaan sempadan sungai salah satunya yang terjadi di Kelurahan Timbangan, Kota Padang Sidempuan merupakan daerah yang pernah terkena bencana banjir di setiap musim penghujan. Warga Kelurahan Timbangan mendiami daerah sempadan sungai Aek Sibontar, sehingga membuat sempadan sungai tidak dapat melakukan fungsinya dengan normal yang berimbas adanya bencana banjir serta menjadi kawasan kumuh. Penulis menemukan pelanggaran atas penggunaan sempadan sungai, yaitu dengan berdirinya bangunan di atas sempadan sungai.

Pembangunan rumah atau bangunan tempat tinggal yang didirikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan sangat sering terjadi di berbagai Kota salah satu contohnya di Kota Padang Sidempuan. Rumah atau bangunan tempat tinggal di Padang Sidempuan masih banyak yang didirikan di sempadan sungai yaitu sempadan sungai yang ada di Kelurahan Timbangan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan khususnya peraturan mengenai garis sempadan sungai.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang sempadan sungai pada Pasal 5 ayat (1) bahwa sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

⁵Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm. 76-78.

ayat (2) huruf a, ditentukan:⁶ Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pulung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. Rumah atau bangunan tempat tinggal yang dibangun di tepi Sungai Aek Sibontar ini dapat mengganggu fungsi sungai dan mengotori sungai.

Pembangunan rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan yang mengatur tentang garis sempadan sungai, hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Disini sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat.⁷

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya alam buatan. Rumah atau bangunan tempat tinggal bukanlah salah satu dari bagian kawasan lindung, berarti rumah atau tempat tinggal yang didirikan di sempadan Sungai Aek Sibontar ini telah melanggar fungsi dari kawasan tersebut.

Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk hal-hal tertentu, bangunan atau rumah tempat tinggal tidak termasuk didalamnya. Pendirian bangunan rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini dilarang dan diatur secara jelas di dalam

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang sempadan Sungai Pasal 5 ayat (1 dan 2).

⁷Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 5 ayat (2).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.⁸

Norma atau aturan hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan antar manusia dengan lingkungan sekitar. Norma atau aturan hukum juga dibentuk untuk mengembalikan keadaan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum menjadi sesuai kembali dengan norma atau aturan hukum tersebut. Dalam hal mendirikan rumah atau bangunan tempat tinggal, manusia juga diatur oleh norma aturan hukum yang harus ditaati.

Manusia tidak bisa seenaknya saja mendirikan tempat tinggal ditempat yang dia mau karena bisa mengganggu kepentingan manusia lain atau mengganggu keseimbangan lingkungan. Faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, estetika lingkungan, dan penataan lingkungan yang berkelanjutan merupakan faktor yang mendukung terwujudnya kualitas lokasi perumahan yang baik.⁹

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi sebagai salah satu kebutuhan pokok adalah papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok disini adalah tempat tinggal yang dibangun di tempat yang layak. Selain sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, pembangunan perumahan dan permukiman

⁸Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

⁹A Ridwan Halim, *Hukum Permukiman, Perumahan Dan Rumah Susun (Suatu Himpunan Tanya Jawab)* (Jakarta:Doa Dan Karma,2001), hlm. 22.

juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.¹¹ Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu manusia akan hidup berkelompok atau hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama inilah yang menyebabkan interaksi, kontak atau hubungan satu dengan yang lain.¹²

Dalam adanya interaksi manusia membutuhkan suatu norma atau aturan yang akan mengatur interaksi yang terjadi, norma atau aturan ini disebut norma atau aturan hukum. Norma hukum ini dijadikan pedoman manusia dalam berperilaku dan berinteraksi dengan manusia lain. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan tetap hidup, sementara oksigen tersebut dihasilkan dari suatu tumbuhan. Kemudian, manusia memiliki rasa lapar sehingga manusia membutuhkan makanan untuk mengatasi rasa laparnya, dan hampir keseluruhan manusia memenuhi kebutuhan makannya

¹⁰Andi Hamzah dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* (Jakarta:Rinek Cipta,1990), hlm. 1.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 7.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016), hlm. 3.

dengan adanya hewan dan buah-buahan. Tidak hanya itu saja manusia juga membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹³

Rumah atau bangunan tempat tinggal yang didirikan di sempadan Sungai Aek Sibontar ini diyakini tidak memiliki izin dari pemerintahan setempat dikarenakan tidak ada satu pun peraturan yang mengizinkan adanya bangunan di sempadan sungai. Banyak hal yang bisa menjadi alasan adanya rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini, salah satunya kurangnya lahan untuk membangun rumah karena terus meningkatnya penduduk di kota Padang Sidempuan, penduduk di Kota Padang Sidempuan terus meningkat dikarenakan adanya pendatang dari daerah lainnya yang mencoba mengadu nasib di Kota Padang Sidempuan.

Jadi dikarenakan meningkatnya penduduk di Kota Padang Sidempuan ini kawasan kota pun menjadi kawasan yang sangat padat karena harus menerima kaum urban sementara ketersediaan lahan diperkotaan tidak

¹³Laznah Pentashihan Mushaf Al-Quran, kementerian agama republik indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim 2013), hlm. 563.

mengalami perluasan.¹⁴ Lalu hal lain yang bisa menjadi alasan adalah karena mahalny harga tanah untuk membangun rumah atau mahalny harga rumah atau bangunan tempat tinggal yang sudah siap ditempati.

Rumah atau bangunan tempat tinggal yang didirikan di Aek Sibontar ini sebanyak 10 rumah atau bangunan yang dekat dengan sungai tersebut, dan inilah yang akan dikhawatirkan akan terjadi lagi rumah atau bangunan runtuh seperti kejadian pada tanggal 11 Desember 2021 yang mana bangunan tersebut rusak diterjang aliran sungai. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Lingkungan di Kelurahan Timbangan bahwa sebenarnya tidak ada hak secara langsung untuk menegur masyarakat yang mendirikan bangunan di garis sempadan sungai, ini dikarenakan bukan wewenang kami.

Masyarakat ketika ingin mendirikan bangunan dan mengurus surat izin mendirikan bangunan kami selalu memberi arahan bahwa mendirikan bangunan di pinggir sungai itu tidak boleh, dan ketika orang yang paham maka itu tidak dilakukan, beda ceritanya dengan masyarakat yang awam mereka langsung mendirikan bangunan saja tanpa ada surat izin mendirikan bangunan,¹⁵ jadi inilah salah satu penyebab rumah atau bangunan tersebut runtuh yaitu dekatnya rumah atau bangunan tersebut dengan sungai, bisa dikatakan tidak berjarak dengan sungai inilah penyebab runtuhnya rumah atau bangunan tersebut.

¹⁴Zain Bedjeber dan Abdul Rachman Saleh, *Tanya Jawab Masalah Perumahan* (Jakarta:Sinar Agape Press, 1982), hlm. 1.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ahmad Nasser selaku Kepala Lingkungan pada tanggal 21 Juni 2021 pada pukul 10.30.

Berbeda halnya dengan pendapat masyarakat yang mendirikan bangunan disekitar pantaran sungai Aek Sibontar Kelurahan Timbangan bahwa mereka mendirikan bangunan tersebut sejak lama sebelum peraturan ditetapkan. Bahkan masyarakat yang memiliki bangunan sekitar Aek Sibontar merasa baik-baik saja tanpa memikirkan dampak buruk. Sementara di Kota Padang Sidempuan ini banyak rumah atau bangunan yang dekat dengan sungai bahkan tidak berjarak dengan sungai seperti yang ada di lingkungan 1 Padangmatinggi ada 12 rumah atau bangunan, Kelurahan wek 4 ada 15 rumah atau bangunan, Kelurahan Bonan Dolok ada 6 rumah atau bangunan dan di Sadabuan ada 6 rumah atau bangunan yang dekat dengan sungai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang¹⁶. Artinya Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai Aek Sibontar termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Rumah atau bangunan tempat tinggal yang telah berdiri di sempadan Sungai Aek Sibontar ini tidak bisa serta merta di gusur atau di robohkan begitu saja. Dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis

¹⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140.

Sempadan Danau.¹⁷ Pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa bangunan yang ada di dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Jika ada pemilik rumah atau bangunan tempat tinggal yang memiliki hak atas kepemilikan tanah di sempadan sungai, hak itu tetap diakui sepanjang hak tersebut sah adanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti mengkaji lebih jauh problematika dalam penerapan Peraturan Menteri di Kota Padang Sidempuan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau dengan formulasi judul penelitian; **“Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian di fokuskan pada “Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai di Kota Padang Sidempuan?

¹⁷Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang di pakai dalam skripsi ini maka dibuat batasan istilah yaitu:

1. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang dasar sungai, termasuk sungai buatan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sungai.¹⁸
2. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (Undang- undang No. 11/74 Mengenai Perairan).¹⁹
3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang sifatnya mengatur dan mengikat secara umum.²⁰

¹⁸Suprapti Suprapti and others, 'Strategi Pengendalian Dan Pengawasan Sempadan Sungai. (Studi Kasus : Kali Surabaya Di Kecamatan Driyorejo Dan Wringinanom Kabupaten Gresik)', *Jurnal Sosial Humaniora*, 7.2 (2014), 205–25 <<https://doi.org/10.12962/j24433527.v7i2.589>>.

¹⁹Noviana Rahmawaty Sari, 'KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI TEPI SUNGAI KELURAHAN PELITA, KECAMATAN SAMARINDA ILIR', *Jurnal: Teknik PWK*, 3.4 (2014), hlm.1002–12.

²⁰Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), hlm. 83 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>>.

4. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang sifatnya mengatur dan mengikat secara umum.²¹
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang atau perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai penerima pelayanan masyarakat dan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai di Kota Padang Sidempuan
2. Untuk menegetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut.

²¹Maria Farida dkk., *Laporan Kompedium Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), hlm. 47.

²²Ahmad Mustanir and Partisan Abadi, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, 5.2 (2017), 247–61.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai penggunaan sempadan sungai berdasarkan peraturan yang ada.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bagi penulis penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang manfaat sempadan sungai yang seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulthan Shalahuddin Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Dantaran Sungai Perspektif Maslhahah Mursalah*". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif masalah mursalah belum optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi kemanfaatan umum dengan penegakan hukum terhadap

bangunan di bantaran sungai tersier jalan joyotambaksari Kecamatan Lowok waru Kota Malang, agar bantaran sungai tersebut bisa dilestarikan, agar hubungan antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum di masyarakat menjadi seimbang.²³

Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, yaitu kurang maksimal penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Bahtiar Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013, dengan judul "*Implementasi Garis Sempadan Sungai Daerah Aliran Sungai Bedadung*". Di dalam penelitian ini membahas mengenai Maraknya pemukiman yang menempati garis sempadan sungai saat ini khususnya di Kabupaten Jember, merupakan akibat dari kurang berhasilnya implementasi Salinan Keputusan Bupati tersebut. Karena didalamnya telah jelas disebutkan bahwa dilarang untuk membuang sampah ataupun mendirikan bangunan permanen di garis sempadan sungai. Berawal dari masalah tersebut penelitian ini dilaksanakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Salinan Keputusan Bupati Jember

²³Sulthan Shalahuddin, "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Dantaran Sungai Perspektif Maslahah Mursalah" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: ,2016).

Nomor 88 Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Jember, serta mengetahui kondisi masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Arleni Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret 2009, dengan judul “*Kajian Persebaran Permukiman Kumuh Liar (Squatter) Di Sepanjang Bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta*”. Hasil dari penelitian yaitu:

- 1 Persebaran permukiman kumuh liar (squatter) di sepanjang bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta adalah tidak merata di sepanjang aliran Bengawan Solo dengan tingkat kualitas permukiman baik, agak kumuh dan kumuh dengan persebaran jumlah permukiman dan jumlah penduduk yang semakin padat ke arah pusat kota.

- 2 Penyebab munculnya permukiman kumuh liar (squatter) di sepanjang bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta secara dominan dipengaruhi faktor urbanisasi, faktor ekonomi dan faktor bencana.

- 3 Proses yang terjadi pada permukiman kumuh liar (squatter) di sepanjang bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta adalah proses perkembangan spasial secara ekspansif dan seperti lompat katak, kemudian terjadi proses mengisi. Proses kehidupan yang dititik dari segi fisik bahan bangunan dan proses secara keseluruhan maka pada permukiman kumuh liar (*squatter*) di sepanjang bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta termasuk proses pemadatan.

²⁴Ita Arleni, “Implementasi Garis Sempadan Sungai Daerah Aliran Sungai Bedadung”, *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013).

Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, yaitu kurang maksimal penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Febrina Dersanala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2017 dengan Judul “*Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan di Sempadan SECO Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*”.²⁵ Hasil Penelitian ini bahwa Penegakan hukum oleh Dinas Pengairan Kabupaten Malang terhadap penggunaan lahan di Sempadan Sungai Seco, Kecamatan Kepanjen terbagi menjadi upaya secara hukum dan non-hukum.

Upaya secara hukum dibagi menjadi upaya preventif dan represif dengan mengutamakan insentif dan disinsentif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Upaya non-hukum dilakukan untuk meminimalisir akibat yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis seperti membangun dinding perkuatan sungai dan membangun sudetan di Dusun Dawuhan, Desa Jatirejoyoso.

Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, yaitu kurang maksimal

²⁵Nabilla Febrina Dersanala, “Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan di Sempadan SECO Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang”, *Skripsi* (Universitas Brawijaya, 2017).

penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Emiro 2021 dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Prespektif Siyasah Dusturiyah*”.²⁶ Dalam hasil penelitian bahwa dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, disebabkan karena ada beberapa permasalahan yaitu kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai kurang maksimal.

Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq Al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukumnya memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, yaitu kurang maksimal

²⁶Restu Emiro, Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Prespektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi* 2021.

penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang Pengertian Garis Sempadan Sungai, Tujuan Penetapan Garis Sempadan Sungai, Manfaat Garis Sempadan Sungai, Teori Penerapan Undang-undang Terhadap Penetapan Garis Sempadan Sungai.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan terkait Penerapan Peraturan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai Aek Sibontar di Kelurahan Timbangan Kota Padangsidmpuan

Bab V Yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

B AB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penerapan Hukum

1. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan

Penerapan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan hasil dari fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi nyata. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas maupun terbatas. Penegakan hukum dari sudut subyek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan

²⁷Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998). hlm. 32.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

semua subyek hukum dalam dalam setiap hubungan hukum, setiap yang menjalankan aturan normatif baik yang melakukan atau yang tidak melakukan sesuatu hal berdasarkan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakan hukum.

Sedangkan penegakan hukum berdasarkan subyeknya dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan memastikan tegaknya hukum itu.²⁹ Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. dalam arti sempit, peranan sangat terlihat dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Salah satu hal penting dalam penegakan hukum adalah proses pembudayaan, kemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, tidak mungkin suatu norma

²⁹Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum ,http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 13.37 wib.

hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, kemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan.³⁰

Pada dasarnya manusia di dalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan sebagainya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan guna terwujudnya suatu keseimbangan dalam melangsungkan kehidupan antar manusia. Dalam menserasikan nilai-nilai tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak.

Dalam bidang hukum tata negara kaidah hukum berupa suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Dalam kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan kaidah dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan.³¹

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara,

³⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Binacipta :Bandung, 1983), hlm.14.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*(Binacipta : Bandung, 1983), hlm.15.

dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³²

Penegakan hukum bidang lingkungan adalah sudah menjadi kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak dalam proses penegakan hukum di bidang lingkungan, masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai adalah salah satu bentuk dalam rangka penegakan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.³³

2. Konsep teori penerapan dan efektivitas

Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuandengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan di teliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dalam mengukur efektivitas akan dilakukan dengan teliti karena tujuan program yang berobyek pada masyarakat sangat luas dan abstrak.³⁴

³²Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-17, Edisi 7, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 376.

³³Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-17, Edisi 7, (: Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2002), hlm .377.

³⁴Yudhi Lestanata “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3No. 3 Oktober 2016, hlm. 373.

B. Pengertian Garis Sempadan Sungai

Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang mempunyai manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Sempadan sungai dan garis Sempadan danau menjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah alur air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya,³⁵ mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis Sempadan. Berdasarkan kontribusinya terhadap air tanah, sungai dibedakan menjadi :

- C. *Efluent Stream* (Sungai tembusan) Sungai ini merupakan sungai yang tidak mencemari sumur-sumur warga yang berada di sekitarnya, hal ini disebabkan karena sungai dapat imbuhan air dari air tanah bukan dari sumur-sumur warga dan sumur warga memberikan air ke sungai yang ada. Permukaan air tanah lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan sungai tersebut.³⁶
- D. *Influent Stream* (Sungai tembusan) merupakan sungai yang dapat mencemari sumur warga sekitar, hal ini disebabkan sungai memberikan imbasan kepada sumur-sumur sekitar sungai. Permukaan air tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air sungai. Menurut Peraturan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993, sungai dapat diklasifikasikan menjadi

³⁵Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Sempadan sungai dan garis Sempadan danau.

³⁶<https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opdsempadan-sungai>, diakses 02 November 2021.

dua, yaitu sungai besar dan sungai kecil. Dalam Peraturan Menteri Nomor. 63 tahun 1993 dikatakan sungai besar jika memiliki luas DAS lebih dari 500 km (DAS > 500 km²) sedangkan untuk sungai kecil memiliki luas DAS kurang dari 500 km² (DAS < 500 km²).

Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, alami, saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai tersebut.

Upaya dalam melindungi sempadan sungai dilakukan hanya agar dapat melindungi fungsi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan juga merusak kondisi dari sungai dan juga mengamankan aliran sungai tersebut. Salah satu fungsi dari sempadan sungai yaitu sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Upaya manusia sebagai makhluk hidup harus bisa melindungi sempadan sungai bersama-sama dari kegiatan manusia lainnya yang dapat mengganggu ataupun merusak kegiatan kualitas air sungai serta kondisi fisik pinggir atau dasar sungai.³⁷

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, yang dimaksud dengan Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas

³⁷<https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opdsempadan-sungai>, diakses 02 November 2021.

perlindungan sungai.³⁸ Perlindungan sungai yaitu melindungi sungai agar tidak mengganggu fungsi sungai itu sendiri.³⁹

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi atau peraturan daerah, namun undang-undang tentang otonom daerah juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing.⁴⁰

Pemerintah memiliki beberapa peran, yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu untuk mengurus atau mengatur urusan pemerintah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia,
- b. Dekonsetrasi yaitu untuk melaksanakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi *vertical* di wilayah tertentu,
- c. Tugas pembantuan adalah mengerjakan semua tugas yang diberikan pemerintah kepada daerah maupun desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa agar melakukan tugas tertentu.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air

³⁸Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

³⁹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

⁴⁰Widjaja, *Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 36.

sungai pada keadaan banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprpti terdapat langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah⁴¹:

6. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.
7. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.
8. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif.
9. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada sempadan sungai.

⁴¹Brontowiyono Widodo, Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY, dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013, hlm. 36-47.

Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air baku untuk minum dan sebagainya.⁴²

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis Sempadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan luar.

Sedangkan untuk garis sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika sewaktu musim hujan dan debit sungai melampaui batas dari penampang sungai.⁴³ Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan. Sedangkan untuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumber daya alam yang

⁴²Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY", dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013, hlm. 36-47.

⁴³Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY", dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013.

ada pada sungai termasuk danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penetapan sempadan sungai adalah

- a. Tidak terganggunya fungsi dari sungai maupun danau atau waduk oleh aktifitas yang ada pada sekitar
- b. Pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya alam yang ada dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat menjaga fungsi dari sungai maupun waduk atau danau.
- c. Daya rusak yang ditimbulkan akibat aktifitas di sungai maupun danau atau waduk dapat dibatasi.

Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek pasang surut air laut, garis sempadan sungai yang ada sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kajian lebar sempadan sungai dengan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai ditentukan dengan menentukan titik tertinggi dari tebing sungai yang berbatasan langsung dengan teras sungai.

Penentuan lebar sempadan sungai dengan aspek tepi sungai dapat ditentukan bersamaan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan sempadan sungai, sedangkan untuk aspek sungai terpengaruh pasang surut dan tsunami belum dapat direkomendasikan sebagai acuan dan diperlukan pengkajian ulang pada kondisi sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan tsunami. Bantaran banjir merupakan lebar antara titik batas muka air normal sungai dengan titik batas pada saat banjir dengan ukuran muka air banjir sungai yang sering terjadi pada kondisi sungai tersebut.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Kondisi sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi tempat pemukiman dengan infrastruktur yang ada menyebabkan adanya kerentanan banjir di sempadan sungai.

Kerentanan ini ditujukan dengan upaya identifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang terdiri dari hancurnya pemukiman yang berada di sempadan sungai dan sarana prasarana serta bangunan lainnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penetapan Garis Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat tertampung oleh penampang

sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen.

Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (Mandi Cuci Kakus) umum di sempadan sungai. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprpti terdapat beberapa langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah:

3. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.
4. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.
5. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif.
6. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 63/PRT/1993 pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya⁴⁴:

1. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.

⁴⁴Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11

2. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
3. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
4. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
5. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
6. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
7. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun pemanfaatan sempadan sungai terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penerapann garis sempadan sungai pasal 22 ayat 1 dan 2 yaitu:⁴⁵

- E. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
- a. Bangunan prasarana sumber daya air
 - b. Fasilitas jembatan dan dermaga
 - c. Jalur pipa gas dan air minum

⁴⁵Peraturan Menteri PUPR 28 Tahun 2015 Tentang Penerapann garis sempadan sungaipasal 22 ayat 1 dan 2

- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
- e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur dan
- f. Bangunan ketenagalistrikan.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- H. Menanam tanaman selain rumput
- I. Mendirikan bangunan dan
- J. Mengurangi dimensi tanggul.⁴⁶

Adapun pengawasan pemanfaatan sempadan sungai terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai pada pasal 25 Ayat 1,2 dan 3 yaitu:⁴⁷

1. Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

⁴⁶Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai.

⁴⁷Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai pasal 25 Ayat 1,2 dan3.

3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
4. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Pemanfaatan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Tujuan dari penetapan garis sempadan yakni agar fungsi sungai tidak terganggu dengan aktifitas yang berkembang di sekitarnya, agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga fungsi sungai, agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.⁴⁸

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Pemanfaatan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai menyampaikan bahwa terdapat aturan jarak minimal bangunan fisik yang ada pada daerah sempadan

⁴⁸Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai Pasal 3 ayat (1).

maupun badan sungai terkait dengan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Batas area sungai dan daerah manfaat sungai didefinisikan sebagai sungai bertanggung dan tak bertanggung.

Sebagai sungai bertanggung yang berada di wilayah garis sempadan sungai dengan jarak 3 (tiga) meter dari tepi tanggul luar dan di wilayah luar kawasan kota 5 (lima) meter dari tepi tanggul luar. Kemudian sempadan sungai tak bertanggung di wilayah kota memiliki jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi tanggul dan di wilayah luar kota adalah 15 (lima belas) meter dari tepi kota.⁴⁹

Sempadan sungai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai. Meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Garis sempadan yang dimaksud diatas ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan
- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan

⁴⁹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai Pasal 3 ayat (1).

- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut
- f. Danau paparan banjir; dan Mata air.⁵⁰

Peraturan ini mencakup maksud dan tujuan adanya garis sempadan, kriteria dalam penetapan sempadan, tata cara penetapan, serta pemanfaatan daerah sempadan. Dalam peraturan ini dengan jelas memberikan kewenangan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam proses penetapan sempadan sesuai dalam bagian ketiga dari peraturan ini yaitu tata cara penetapan sempadan dimana tertulis penetapan dapat dilakukan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, penetapan garis sempadan di satu kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Dalam hal mengenai penetapan garis sempadan sungai di wilayah Kota Padang Sidempuan Kelurahan Timbangan maka akan dilakukan oleh Dinas Pengairan Kota Padang Sidempuan.⁵¹

D. Pandangan Siyasa Terhadap Garis Sempadan Sungai

Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu sifat yang berhubungan yang dimana manusia mendapatlan manfaat serta keuntungan dar lingkungan dan lingkungan sendiri mendapat perawatan serta perhatian

⁵⁰Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai.

⁵¹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan SungaiPasal 13 huruf c

dari serta pemeliharaan dari manusia yang bertujuan agar kelestarian dari lingkungan itu sendiri teta terjaga bagi masyarakat khususnya yang berada di garis sempadan sungai.

Pemanfaatan lingkungan di kalangan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting utamanya dalam penegakan hukum yang ada di Kota Padang Sidempuan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup manusia berperan dalam kelestarian khususnya penegakan hukum yang menjadi salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Padang Sidempuan masyarakat berperan penting dalam menjalanka aturan tersebut.

Lingkungan yang menjadi salah satu yang berperan penting dalam ekosistem sejatinya harus mendapat perhatian dan perbaikan khususnya pada kerusakan yang telah terjadi akibat masyarakat yang membangun bangunan yang berada di garis sempadan sungai yang mengakibatkan mengecilnya aliran akibat sampah serta limbah dari masyarakat yang langsung di buang dengan sengaja oleh masyarakat setempat. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan dan mengakibatkan tercemarnya sungai sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. Ar-Rum: 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42.

Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).⁵²

Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan. Tafsiran hukum *Al-Fasad* dalam sempadan sungai di Kota Padang Sidempuan sudah jelas bahwa kerusakan meluas di daratan dan lautan akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri salah satu contohnya yaitu manusia yang membangun rumah atau bangunan pada sempadan sungai tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya sehingga terjadi pencemaran air sungai dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah akan menegakkan sebagian siksa dari tindakan mereka dan mestinya mereka sadar tidak meneruskan dosanya yang merusak lingkungan yang kemudian bertaubat.⁵³ Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralsir atau memulihkan kerusakan alam.

⁵²Laznah Pentashihan Mushaf Al-Quran, kementerian agama republik indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim 2013), hlm. 408-409.

⁵³M. Najih Arromadloni, *Tafsir Kebangsaan* (Jakarta: bukutaqu, 2021), hlm 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan yaitu penegakan hukum yang dilakukan Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan dan menganalisa permasalahan yang ada di Sempadan Sungai Aek Sibontar, Kelurahan Timbangan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

Adapun data-data yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai problematika Penerapan Garis Sempadan Sungai di Kota Padang Sidempuan. Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek atau objek penelitian tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya di Sungai Aek Sibontar, Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karna adanya

permasalahan dalam penerapan garis sempadan sungai di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai dengan September 2022.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif empiris. Mencari informasi yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan Undang-Undang mengenai penerapan garis sempadan sungai dari beberapa bangunan masyarakat.⁵⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian guna untuk mendeskripsikan, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis yaitu penerapan peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sungai di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan.⁵⁵

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Dinas Perairan Kota Padang Sidempuan yang memiliki peran penting sebagai informan dalam penelitian ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan. Selain itu masyarakat juga menjadi subjek penting sebagai bahan pendukung

⁵⁴Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

⁵⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 44.

peneliti. Dalam hal ini dikarenakan penting bagi peneliti untuk mengetahui apa atau siapa yang akan memberikan peneliti data dan informasi.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.⁵⁶ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Kabid Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pangsidempuan, Kabid Dinas Perairan dan beberapa anggota yang bekerja di Dinas Perairan Kota Padang Sidempuan, Kepala Lingkungan Kelurahan Timbangan serta masyarakat sekitarnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai bahan data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan,⁵⁷ antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi mengenai penerapan garis sempadan sungai, buku hukum mengenai peraturan daerah atau pemerintah, peraturan menteri dan juga undang-undang mengenai penataan ruang, perumahan dan pemukiman dan hukum pengelolaan kawasan lindung, baik itu jurnal ilmiah terkait penerapan garis sempadan sungai terhadap Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 di Kota Padang Sidempuan.

⁵⁶Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

⁵⁷Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 4.

Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka, misalnya tentang penerapan sempadan sungai serta data dari lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati langsung ke Kantor Dinas Pengairan Kota Padang Sidempuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan pancaindra. Pengumpulan data observasi dalam penerapan garis sempadan sungai harus diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan atau perekam bukti atau pengingat untuk peneliti.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui antara dua pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti.⁵⁹ Terlebih dahulu peneliti sudah menetapkan apa saja pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan

⁵⁸Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

⁵⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 2003), hlm.114.

keduanya, seperti apa yang menjadi alasan dari bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 Tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai oleh Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai aek sibontar, peneliti yang harus mengawali percakapannya, dan menyiapkan alat tulis atau perekam untuk menyimpan hasil penelitiannya.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data.⁶⁰ Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan. Wawancara tersebut peneliti harus memperhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisi dan harus memilih waktu atau tempat yang tepat untuk melakukan penelitiannya kepada Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan dan masyarakat setempat.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara sistematis untuk menggali informasi mengenai hal yang ingin diteliti dengan kondisi dimana pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti.

⁶⁰Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) yang dapat memberikan informasi untuk proses penelitian.⁶¹Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari penerapan sempadan sungai. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majala, arsip, dokumen pribadi, foto terkait penerapan peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sungai oleh Dinas Pengairan Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

⁶¹Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi ...*, hlm. 152.

⁶²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi* (Bandung: Cita Pustaka, 2016), hlm. 17.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu sebagai berikut.⁶³

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Proses Editing data ini sangat membantu peneliti dalam penelitiannya karena proses ini dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan. Cara editing yang digunakan peneliti yaitu klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. Dalam proses ini peneliti dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dalam mencermati data yang telah diperoleh. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian yaitu Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan. Cara reduksi data yaitu dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dalam hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 4.

Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas dari pihak Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Padang Sidempuan

Sekitar tahun 1700, Padang Sidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”, “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padang Sidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.⁶⁴

Sejalan dengan perkembangan benteng Padang Sidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771.

⁶⁴<https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah>, diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁶⁵

Kronologis Pembentukan Kota Padang Sidempuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padang Sidempuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailaing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor

⁶⁵ Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956.

01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padang Sidempuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padang Sidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padang Sidempuan. Pada awal pembentukan, Kota Padang Sidempuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
- b. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan
- c. Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
- d. Kecamatan Padang Sidempuan Utara
- e. Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padang Sidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padang Sidempuan menjadi 14.684,68

Ha.⁶⁶ Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan maka Kota Padang Sidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.⁶⁷

Dari sejarah terbentuknya Kota Padang Sidempuan tentunya Padang Sidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padang Sidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan Nomor. 7 Kec. Psp Utara Kota Padang Sidempuan. Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padang Sidempuan.

2. Letak Geografis

Kota Padang Sidempuan terletak pada garis 01° 08' 07"-01° 28' 19" Lintang Utara dan 99° 13' 53"- 99° 21' 31" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1. 100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak ± 432 Km dari kota Medan ibu kota provinsi Sumatera

⁶⁶Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005.

⁶⁷Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan.

Utara, merupakan salah satu kota terluas dibagian barat provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kota Padang Sidempuan mencapai 159,31 km² atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah kota Padang Sidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padang Sidempuan adalah gunung lubuk raya dan bukit sanggarudang yang terletak disebelah Utara Kota Padang Sidempuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di Kota Padang Sidempuan yaitu bukit simarsayang.

Berdasarkan Patok Tonggak Permanen yang telah dibuat dan ditetapkan oleh tim penetapan dan penegasan batas daerah (PPBD) dengan dasar penugasan Menteri Dalam Negeri Nomor. 45 UMPEM 2002 tanggal 14 Februari 2002, bahwa batas-batas wilayah administrasi kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁸

Administrasi kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu: kecamatan Padang Sidempuan Selatan, kecamatan Padang Sidempuan Utara, kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu dan kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

Table 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padang Sidempuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Padang Sidempuan Selatan	19,27	12
2.	Padang Sidempuan Utara	9,40	16
3.	Padang Sidempuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padang Sidempuan Angkola	22,90	8
5.	Padang Sidempuan Batunadua	41,82	15
6.	Padang Sidempuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah/Total	159,31	79

Sumber: RTRW Kota Padang Sidempuan

3. Letak Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisi kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁶⁹ Maka dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat

⁶⁸<https://text-id.123dok.com/document/eqo4l3kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangSidempuan.html>, diakses 16 Februari 2022.

⁶⁹<https://padangSidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html>, diakses 16 Februari 2022.

perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Pada tahun 2020 kota Padang Sidempuan diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sampai 225.105 jiwa, yaitu terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. Populasi penduduk kota Padang Sidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

4. Perencanaan Kota Padang Sidempuan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pola Ruang di Kota Padang Sidempuan terdiri dari sembilan pola ruang yaitu:

- a. Hutan Produksi
- b. Peruntukan Pelayanan Umum
- c. Pemukiman
- d. Perkantoran
- e. Perdagangan dan Jasa
- f. Industri
- g. Kawasan Militer
- h. Pertanian

i. Perkebunan⁷⁰

Adapun rencana sempadan sungai berdasarkan Rencana Pola Ruang di Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Sempadan Sungai di Kota Padang Sidempuan

No.	Nama Sungai	Sempadan Sungai (meter)	
		Di Luar Permukiman	Dalam Permukiman
I	Sungai Besar		
	1. Aek Batang Angkola		
	2. Aek Batang Ayumi	100	10
	3. Aek Batang Kumal	100	10
	5. Aek Rokkare	100	10
	6. Aek Sibontar	100	10
	7. Aek Sipogas	100	10
II	Sungai Kecil		
	1. Aek Mompang	50	10
	2. Aek Aloban	50	10
	3. Aek Silandit	5-10	1-3
	4. Aek Tuhul	5 – 10	1-3

Sumber : RTRW Kota Padang Sidempuan 2013-2033

Dengan batasan pemanfaatannya adalah:

1. Untuk tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan penggerusan sisi sungai
2. Sebagai jalan inspeksi di kawasan yang sudah terbangun

Sedangkan bentuk penanganannya adalah:

⁷⁰Laporan Pendahuluan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai.


- 3) Dilakukannya kegiatan reboisasi di sepanjang sempadan sungai untuk mendukung kelestarian alur sungai dan air sungainya itu sendiri.
- 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di sempadan sungai ini.
- 5) Pembebasan lahan atau penguasaan lahan sempadan sungai oleh lembaga berwenang sehingga aman dari gangguan.

Salah satu sungai besar di Kota Padang Sidempuan yaitu Aek Batang Ayumi yang melintas di pusat kota Padang Sidempuan. Adapun rencana pemanfaatan pola ruang di sekitar sungai tersebut di antaranya adalah:

- d. Perkantoran
- e. Pemukiman
- f. Peruntukan pelayanan umum
- g. Kawasan militer⁷¹

⁷¹Laporan Pendahuluan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai

5. Struktur Organisasi Baplitbangda Kota Padang Sidempuan



Sumber : Data Kantor Dinas PUPR

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidempuan

Penerapan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai, penerapan hukumnya belum terlaksana secara optimal hal ini disebabkan banyaknya bangunan yang berdiri di garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan sungai dan membangun beronjong di garis sempadan sungai.

Kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai Aek Sibontar, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu.

Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi untuk mengendalikan air hujan yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berfungsi sebagai penyalur banjir. Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang

diharapkan, dari pengertian tersebut seperti yang terjadi di bantaran aliran sungai aek sibontar, terdapat bangunan di sekitar bantaran sungai sehingga sebagian menutupi sungai tersebut.

Sepanjang bantaran sungai aek sibontar tempat tinggal warga yang dengan sengaja membuat bangunan di bantaran sungai karena dengan alasan ketidaktahuan akan larangan membangun bangunan di garis sempadan sungai, serta alasan lainnya karena rumah mereka sudah sejak lama berdiri sehingga mereka merasa sah-sah saja untuk membangun rumah sekaligus tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armansyah Rambe masyarakat yang mendirikan rumah atau bangunan yang berada di garis sempadan sungai Aek Sibontar ini jauh sebelum aturan ditetapkan atau yang berlaku sekitar tahun 1980, selaku masyarakat yang bertempat tinggal dipinggiran sungai Aek Sibontar mengatakan:

“Kami mendirikan rumah disini jauh sebelum aturan yang ditetapkan berlaku sekitar tahun 1980 an, dan kami juga selama ini mendirikan bangunan disini baik-baik saja belum ada longsor atau bencana yang dapat merugikan kami.”⁷²

Berbeda halnya dengan penjelasan dari bapak Kepala lingkungan I, sebenarnya tidak ada hak beliau secara langsung untuk menegur masyarakat untuk membangun bangunan atau pun rumah di garis sempadan sungai di karenakan itu bukan wewenangnya, Ahmad Nasser Nasution mengatakan :

⁷²Wawancara dengan Armansyah Rambe Selaku Masyarakat pada tanggal 20 Juni 2022.

“Kami sebenarnya tidak ada hak secara langsung untuk menegur masyarakat yang mendirikan bangunan di garis sempadan sungai, ini dikarenakan bukan wewenang kami, tetapi masyarakat ketika ingin mendirikan bangunan dan mengurus surat izin mendirikan bangunan kami selalu memberi arahan bahwa mendirikan bangunan di pinggir sungai itu tidak boleh, dan ketika orang yang paham maka itu tidak dilakukan, beda ceritanya dengan masyarakat yang awam mereka langsung mendirikan bangunan saya tanpa ada surat izin mendirikan bangunan”⁷³

Penegakan hukum di sungai Aek Sibontar belum terlaksana dengan optimal, terutama penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran aliran sungai di wilayah tersebut. Sebagaimana berdasarkan peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 tentang Penerapan Garis sempadan sungai dan garis sempadan danau untuk mendirikan pemukiman begitu saja dan membuka usaha tepatnya digaris sempadan sungai, hasil wawancara dengan Ibu Indria Sari selaku Kabid Infrastruktur dan Perekonomian mengatakan:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penerapan Garis sempadan sungai dan garis sempadan danau melarang masyarakat untuk mendirikan pemukiman begitu juga membuka usaha, tetapi kami sendiri masih belum melakukan tindakan tegas ini dikarenakan dengan banyaknya alasan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bangunan mereka sudah berdiri sebelum aturan ditetapkan.”⁷⁴

Dari pihak pemerintah mempertimbangkan dalam melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, sama halnya dengan yang disampaikan ibu Wilda Rahmawati Tanjung bahwa:

“Kami selalu mempertimbangkan dalam melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai,

⁷³Wawancara dengan Bapak Ahmad Naseer Nasution, Pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 10:30

⁷⁴Wawancara dengan dengan Ibu Indria Sari selaku Kabid Infrastruktur dan Perekonomian , Pada tanggal 21 Juni 2021 Jam 14:10

akan tetapi kami belum menindak tegasnya karena ditakutkan akan terjadi konflik, oleh sebab itu kami hanya memberikan peringatan saja”⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas sudah dapat mencerminkan kurang maksimalnya tugasnya Pemerintahan Daerah Kelurahan Timbangan dalam menjalankan tugas untuk menertipkan bangunan dan pengusaha bagi masyarakat sekitaran sungai Aek Sibontar, padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.

Sementara di Kota Padang sidempuan ini banyak rumah atau bangunan yang dekat dengan sungai bahkan tidak berjarak dengan sungai seperti yang berda di lingkungan I Padangmatinggi ada 12 rumah atau bangunan, kelurahan wek 4 ada 15 rumah atau bangunan, kelurahan bonan dolok ada 6 rumah atau bangunan dan di sadabuan ada 6 rumah atau bangunan yang berada dekat dengan sungai.

⁷⁵Wawancara dengan ibu Wilda Rahmawati Tanjung, Pada tanggal 21 Juni 2021Jam 13:00

Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 3 ayat 1 dan 2 maksud dan tujuan garis sempadan tersebut yaitu:

- 1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- 2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
 - a. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
 - c. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Adapun tujuan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan terdapat dalam peraturan menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai terdapat dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;

- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
- a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.

Adapun yang bertanggung jawab terhadap sempadan sungai sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penetapan sempadan sungai dan sempadan danau mutatis mutandis berlaku ketentuan BAB II Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai.

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

- c. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
- d. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota. untuk sungai dan danau yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar

a. Penyuluhan dan Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh pihak dinas pekerjaan umum perumahan rakyat Kota Padang Sidempuan salah satunya dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 terkait penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidempuan kepada masyarakat setempat yang berada di titik garis sempadan sungai, adapun bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi dalam bentuk pemakaian mikropon diatas mobil porweder.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui mikropon diatas mobil porweder ini dalam mensosialisasikan undang-undang di dampingi oleh pihak kepolisian, dinas

perhubungan, dinas pekerjaan umum daerah kota Padang Sidempuan dan satuan pamong praja, disini pihak yang mensosialisasikan memakai 2 mobil dan ada yang berkendara di belakang mobil. Keberlangsungan mensosialisasikan ini di mulai dari Palopat Maria sampai ke perbatasan Huta Tonga dan memutar lagi ke Batu Nadua yang mana kegiatan ini dilakukan tiga kali perhari selama satu Minggu setelah itu tidak ada lagi.

Namun upaya yang dilakukan pihak pemerintah tidak cukup sampai sini saja untuk mensosialisasikan Undang-undang tersebut. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang berada di titik garis sempadan daerah Kota Padang Sidempuan yang tercantum didalam peraturan menteri tersebut terkait jarak dan batas mendirikan suatu bangunan dengan mengukur jarak.

Penggunaan lahan di sempadan Sungai Aek Sibontar ini dimana terjadi pelanggaran atas penggunaan sempadan sungai yang merupakan lahan basah yang seharusnya menjadi tempat untuk tumbuhan dan berfungsi sebagai pengaman sungai. Sempadan sungai sendiri merupakan bagian dari salah satu bagian dari kawasan lindung setempat dan merupakan zona lindung, dimana seharusnya kawasan dan zona tersebut perlu dilindungi keberadaannya dari penggunaan yang tidak tepat. Permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh dari penataan ruang yang

tidak dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan melanggar hukum mengenai penataan ruang.

Tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hukum penataan ruang akan menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara penyusunan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Penataan ruang sendiri tidak terlepas dari faktor kependudukan, geografi, lingkungan, kehutanan, pertanian, pemerintah daerah, perizinan, dan lain-lain. Hukum penataan ruang di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

2. Sosialisasi melalui penempelan peraturan di warung- warung kop dan kafe.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui penempelan peraturan di warung Kopi dan Kafe ini di dampingi oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum daerah kota Padang Sidempuan dan satuan pamong praja dan alat yang di bawak untuk menempel peraturan tersebut berupa Lem dan

hektar, dimana pihak pemerintah meminta izin terlebih dahulu untuk menempelkannya di warung Kopi dan Kafe kepada pemilik warung Kopi dan Kafe.

Jadi sistem yang digunakan untuk mensosialisasikan Undang-undang tersebut pihak pemerintah membagi beberapa kelompok untuk menempelkannya di setiap kecamatan atau kelurahan dan dari kecamatan di bagi lagi beberapa kelompok ke perdesaan yang ada di kota Padang Sidempuan tentunya di sini pemerintah melibatkan semua kalangan dari pihak keseluruhan pemerintahan yang ada di kota Padang Sidempuan ini. Dan untuk penempelan peraturan pemerintah ini hanya sekali saja di lakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut.

Keadaan di Sempadan Sungai Aek Sibontar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kelurahan Timbangan, tidak mencerminkan perintah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai, dimana sempadan sungai Aek Sibontar kini tidak memiliki jarak dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Jarak yang dimaksud diatas merupakan lahan basah yang seharusnya dijaga untuk menjadi fungsi pengaman sungai.

Namun keadaan yang terjadi di sempadan sungai Aek Sibontar tersebut telah digunakan sebagai pemukiman dan bedak

untuk aktivitas perdagangan dan bangunan masyarakat. Hal ini di sebabkan karena kurangnya penekanan sanksi yang di buat dari pihak pemerintah itu sendiri sehingga masyarakat tidak peduli terhadap aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah.

Penggunaan lahan di sempadan sungai tersebut tentunya telah melanggar peraturan yang telah mengatur mengenai perlindungan terhadap sempadan sungai. Peraturan Mengenai Sempadan Sungai. Peraturan telah menjelaskan secara jelas mengenai peraturan terhadap perlindungan sempadan sungai agar tidak digunakan tidak sebagaimana mestinya namun peraturan saja tidak menjamin bagaimana penerapan peraturan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu perlu diadakannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penegak hukum dalam penelitian ini dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Sehingga dalam kasus pelanggaran terhadap penggunaan sempadan sungai adalah melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Kota Padang Sidempuan (selaku pihak yang bertanggung jawab atas keadaan sungai dan sempadan sungai) dalam menegakan hukum atau peraturan-peraturan yang telah mengatur mengenai perlindungan sempadan sungai. Instrumen terpenting dalam penegakan hukum

adalah upaya preventif dimana adanya penyuluhan, pemantauan dan pengawasan.

b. Membangun Sempadan Sungai

Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Analisa penulis masih banyak masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kurang optimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang garis sempadan sungai serta kurang tegasnya dinas pekerjaan umum dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran garis sempadan sungai melanggar peraturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang optimal dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai Aek Sibontar, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Padang Sidempuan terkait permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai Aek Sibontar tersebut Upaya upaya preventif dimana adanya penyuluhan, pemantauan dan pengawasan akibat yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis seperti membangun dinding perkuatan sungai dan membangun bangunan rumah.

B. Saran

1. Demi terciptanya penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis Sempadan sungai Pemerintah Kota Padang Sidempuan dan masyarakat serta pengusaha yang berada di bantaran sungai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk Dinas Pengairan Kota Padang Sidempuan, diharapkan memberikan sosialisasi hukum dan non-hukum yang berkelanjutan dalam upaya untuk penekanan sangsi agar lebih ditekankan untuk membuat kesadaran hukum masyarakat pengguna lahan di sempadan Sungai Aek Sibontar Kelurahan Timbangan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.
3. Dinas Pengairan Kota Padang Sidempuan diharapkan melakukan pendekatan individual, agar para masyarakat lebih memahami bahwa budaya melanggar garis sempadan sungai dengan menggunakan lahan di sempadan sungai merupakan hal yang tidak baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran para pengguna lahan tersebut.
4. Untuk masyarakat, kesadaran akan hukum haruslah ditekankan, terutama untuk menghilangkan budaya melanggar hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ridwan Halim, *Hukum Permukiman, Perumahan Dan Rumah Susun (Suatu Himpunan Tanya Jawab)* (Jakarta:Doa Dan Karma,2001),
- Ahmad Mustanir and Partisan Abadi, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, 5.2 (2017),
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi* (Bandung; Cita Pustaka, 2016),
- Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005),
- Andi Hamzah dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* (Jakarta:Rinek Cipta,1990),
- Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik diSungai Code DIY", dalam *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013,
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018),
- Dellyana ,*Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998),
- Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), hlm. 83
<<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>>.
- <https://sumberdayaaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaaair-opdsempadan-sungai>, diakses 02 November 2021.
- <https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah>, diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022.
- [https://padang Sidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html](https://padangSidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html), diakses 16 Februari 2022.
- <https://text-id.123dok.com/document/eqo4l3kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangSidempuan.html>., diakses 16 Februari 2022.

- Ita Arleni, "Implementasi Garis Sempadan Sungai Daerah Aliran Sungai Bedadung", *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum ,http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 13.37 wib.
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-17, Edisi 7, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002),
- Laporan Pendahuluan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai
- Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),
- Laznah Pentashihan Mushaf Al-Quran, kementerian agama republik indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim 2013),
- M. Najih Arromadloni, *Tafsir Kebangsaan* (Jakarta: bukutaqu, 2021),
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 2003),
- Maria Farida dkk., *Laporan Kompedium Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008),
- Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
- Nabilla Febrina Dersanala, "Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan di Sempadan SECO Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang", *Skripsi* (Universitas Brawijaya, 2017).
- Noviana Rahmawaty Sari, 'KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI TEPI SUNGAI KELURAHAN PELITA, KECAMATAN SAMARINDA ILIR', *Jurnal: Teknik PWK*, 3.4 (2014),

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan.

Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Pasal 13 huruf c

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai.

Peraturan Menteri PUPR 28 Tahun 2015 Tentang Penerapann garis sempadan sungaipasal 22 ayat 1 dan 2

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai pasal 25 Ayat 1,2 dan 3.

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai Pasal 3 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang sempadan Sungai Pasal 5 ayat (1 dan 2).

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010),

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Restu Emiro, Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Prespektif Siyasa Dusturiyah, *Skripsi* 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983),

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Binacipta :Bandung, 1983),

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), Cetakan Kelima* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016),

Sulthan Shalahuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Dantaran Sungai Perspektif Maslhahah Mursalah” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: ,2016).

Suprpti Suprpti and others, ‘Strategi Pengendalian Dan Pengawasan Sempadan Sungai. (Studi Kasus: Kali Surabaya Di Kecamatan Driyorejo Dan Wringinanom Kabupaten Gresik)’, *Jurnal Sosial Humaniora*, 7.2 (2014), 205–25 <<https://doi.org/10.12962/j24433527.v7i2.589>>.

Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 5 ayat ayat (2).

Wawancara dengan Armansyah Rambe Selaku Masyarakat pada tanggal 20 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Naseer Nasution, Pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 10:30

Wawancara dengan Bapak Ahmad Nasser selaku Kepala Lingkunganpada tanggal 21 Juni 2021 pada pukul 10.30.

Wawancara dengan dengan Ibu Indria Sari selaku Kabid Infrastruktur dan Perekonomian , Pada tanggal 21 Juni 2021 Jam 14:10

Wawancara dengan ibu Wilda Rahmawati Tanjung, Pada tanggal 21 Juni 2021Jam 13:00

Widjaja, *Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),

Yudhi Lestanata “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3No. 3 Oktober 2016,

Zain Bedjeber dan Abdul Rachman Saleh, *Tanya Jawab Masalah Perumahan* (Jakarta:Sinar Agape Press, 1982),

CURUCULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

Nama Lengkap : Hamzah Siregar
NIM : 1810300034
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Tempat/Tanggallahir : Desa Bandar Hapinis 10 Agustus 1998
JenisKelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Bandar Hapinis kecamatan muara batangtoru
kabupaten Tapanuli Selatan propinsi Sumatera
Utara

Nama Orang Tua
Ayah : Alamsyah Ritonga
Ibu : Siti Khadijah Hutabarat

Pendidikan
2006-2012 : SDN No. 1000370 Jajimatogu
2012-2015 : MTs Nahdatul ulama Batangtoru
2015-2018 : MAS Nahdatul ulama Batangtoru
2018-2022 : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA
Padangsidempuan

Penulis

Hamzah Siregar
1810300034

Penerapan peraturan menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di kelurahan timbangan kota Padang Sidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui peraturan menteri Nomor 28 tahun 2015 di kota Padang Sidempuan?
2. Bagaimana tanggapan bapak tentang peraturan menteri Nomor 28 tahun 2015 tersebut?
3. Ketika bapak membangun rumah apakah bapak meminta izin kepada pihak pemerintah di karenakan di areal sungai?
4. Selama bapak tinggal di areal sempadan sungai ini tidak pernah takut akan terjadinya longsor atau banjir bandang seperti tahun 2016 silam?
5. Apakah peraturan ini menurut bapak bagus di terapkan di masyarakat khususnya di wilayah Kota Padang Sidempuan ?

Penerapan peraturan menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di kelurahan timbangan kota Padang Sidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada Dinas PUPR

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan peraturan menteri Nomor 28 tahun 2015 di kota Padang Sidempuan?
2. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap bangunan yang berdiri di garis sempadan sungai tersebut?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk menyebarluaskan peraturan tersebut?
4. Apakah ada kendala pihak pemerintah saat menyebarluaskan peraturan tersebut?
5. Apa saja tindakan pemerintah terkait sanksi terhadap bangunan yang berdiri di garis sempadan sungai?



WAWANCARA DENGAN IBU SEKRETARIS SDA



WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS SDA



WAWANCARA DENGAN KEPLING



WAWANCARA DENGAN IBU LURAH



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT